

# **Application of the Platform Design Toolkit in the Comparative Analysis of the Crowdfunding Shariah Platform Business Model in East Java**

Aliya Malikah<sup>1</sup>, M.Ruslianor Maika<sup>2</sup>  
{alyamalikah54@gmail.com<sup>1</sup>, mr.maika@umsida.ac.id<sup>2</sup>}

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit No.6660 B Sidoarjo Jawa Timur 61271<sup>1</sup>,  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit No.6660 B Sidoarjo Jawa Timur 61271<sup>2</sup>

**Abstract** New business opportunities implemented in Indonesia have an impact on the banking sector, namely changes in digitalization. Recognized by the business opportunity is shariah crowdfunding, a business that is implemented digitally in the form of a platform. The need for platform identification will be a comparison of the crowdfunding shari'ah business model so that the sharia crowdfunding platform can be used properly without incorrectly choosing the business model. The platform design toolkit that was present created by Simon Cicero was implemented as a comparison of business models specifically in the East Java region. Based on the 9 mapping elements of the platform design toolkit, there are two platforms in East Java that are compared namely the Kandang.in platform and Cooperation.com. The results show that there are similarities and differences in business models for each element of 9 crowdfunding sharia platform mapping with each other implemented in East Java.

**Keywords:** Platform design toolkit, Comparison, Business Model, Shariah Crowdfunding.

## 1. Pendahuluan

Benedict J. Drasch [1] dalam jurnalnya yang berjudul *Integrating the “Troublemakers”: A Taxonomy for Cooperation between Banks and Fintechs*, menjelaskan perubahan mendasar karena digitalisasi, yaitu menciptakan permintaan pelanggan yang baru dan memungkinkan berkembangnya layanan perbankan berbasis teknologi yang biasa disebut dengan *financial technology (fintech)* atau teknologi keuangan. Kedua, peluang bisnis berbasis *shariah crowdfunding* yang biasanya diterapkan dalam *platform* pada negara mayoritas muslim Indonesia [2]. Diketahui terdapat banyak *platform fintech* yang beroperasi di Indonesia.

Sebuah studi yang baru [3] juga meneliti bahwa rata-rata salah satu dari tiga konsumen yang aktif secara digital, menggunakan dua atau bahkan lebih pada layanan *fintech*. Hal tersebut dapat diperkirakan akan meningkatnya pengguna *fintech* hingga mencapai rata-rata 52% secara global. *Fintech* juga telah menjadi salah satu mekanisme pendanaan yang mendapatkan popularitas sebagai alternatif dari kewirausahaan pembiayaan di seluruh dunia[4].

*Shariah crowdfunding* telah hadir sebagai wujud kemaslahatan dalam sistem *crowdfunding* dan semakin menjadi perhatian dalam dunia *financial technology*. Dalam Laporan Stabilitas Industri Jasa Keuangan Islam 2017, *crowdfunding* telah disorot sebagai pengembangan inti oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)* yang mengeluarkan prinsip pemandu dan standar dalam sistem keuangan syariah. *IFSB* tersebut merupakan salah satu otoritas tertinggi dalam keuangan Islam internasional [5]. Penggabungan antara masalah dan peluang-peluang membuat peneliti tergerak untuk melakukan penelitian terkait masalah masalah pada isu di atas, yaitu terdapat 161 *platform fintech* di Indonesia termasuk perusahaan *fintech lending* dan IKD (Inovasi Keuangan Digital) sehingga perlu adanya perbandingan pemetaan model bisnis yang diterapkan pada tiap *platform fintech*.

Sebelum melakukan suatu perbandingan, *platform fintech* tersebut akan diidentifikasi dengan PDT (*platform design toolkit*). *Platform design toolkit* adalah seperangkat pemikiran desain dan model sistem kanvas untuk merancang sebuah *platform* digital dan nondigital. *Platform design toolkit* (PDT) yang dijabarkan oleh Simon Cicero juga berfungsi sebagai pembantu dalam pembuatan sebuah situs/*platform* supaya lebih tangguh.

Terdapat sembilan unsur yang dijabarkan oleh *platform* yang akan diidentifikasi secara jelas, termasuk mitra (selain pemilik *platform*), peer dan stakeholder eksternal, integrasi dari aspek-aspek yang melampaui produksi nilai, seperti mengevaluasi eksternalitas, tata kelola *platform*, dan inovasi *platform* yang memungkinkan bekerja lebih mudah dengan kerangka.

Adapun *platform* yang tertuju pada penelitian ini adalah *platform* yang berkaitan dengan isu-isu di atas, yaitu *platform shariah crowdfunding* yang telah tercatat sebagai anggota Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) serta terdaftar maupun mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau regulator Sandbox, khususnya pada wilayah Jawa Timur. *Platform* yang domisilinya dapat dijangkau oleh peneliti, yang bergerak dan telah sesuai dengan isu-isu diatas ialah *platform Kandang.in* dan *Kerjasama.com* yang merupakan *platform shariah crowdfunding* di Jawa Timur.

Jika dilihat dari jenisnya, istilah *crowdfunding* pada umumnya terdapat empat jenis utama, yaitu berbasis imbalan, berbasis donasi, pinjaman berbasis, dan *crowdfunding* berbasis ekuitas. *Crowdfunding* berbasis *reward, donation, lending*, serta *equity*[6]. Kedua *platform* yang akan diteliti dalam penelitian ini akan dibandingkan model bisnis *shariah crowdfunding*nya dengan *platform design toolkit*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan menggunakan metode tersebut karena penelitian ini melakukan suatu perbandingan dengan cara wawancara tersurat *online* maupun langsung sebagai validasi *platform* terhadap model bisnis saat observasi. Nantinya, obesrvasi dan wawancara dilakukan dengan prinsip dari sembilan (9) unsur yang terdapat pada *platform design toolkit*.

### 3. Pembahasan

#### Identifikasi dan Perbandingan *Platform Shariah Crowdfunding*

Dari uraian diatas, telah diketahui bahwa terdapat dua *platform* yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu *platform* yang termasuk dalam keanggotaan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), karena AFSI adalah salah satu organisasi yang berpegang pada prinsip *shariah*, dan disahkan oleh OJK sebagai syarat berizinya suatu *platform fintech* di Indonesia. Selain itu, *platform* tersebut harus sudah mendaftar izin usahapada OJK, minimal telah teregulator Sandbox, yakni *platform* yang telah dalam masa proses perizinan dan pengujian *platform*.

*Platform* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah *platform* Kandang.in dan Kerjasama.com. *Platform* Kandang.in adalah *platform* yang beroperasi dibidang ternak, yaitu diperuntukan bagi para investor saja. Pengguna atau investor tersebut wajib berusia diatas 17 tahun. Bidang ternak yang dimaksud adalah pengelolaan modalnya dikelola oleh peternak yang telah ditunjuk langsung oleh pihak Kandang.in. *Platform* Kandang.in memiliki model bisnis *equity crowdfunding*. Transaksi investasi yang dilakukan dalam *platform* tersebut merupakan investasi penyertaan modal atau biasa disebut ekuitas, nantinya investor akan memiliki hak atas kepemilikan hewan yang dimodali. *Platform* yang diidentifikasi berdasarkan sembilan unsur pemetaan, yaitu *platform owner*, *platform stakeholders*, *peers*, *partners*, *transactions*, *channel and context*, *services*, *value proposition*, hingga *infrastructure core components*.

Berikut pemetaan *platform design canvas* yang diidentifikasi dari identifikasi *platform design toolkit* pada *platform* Kandang.in

THE PLATFORM DESIGN CANVAS (2.0) PLATFORM DESIGN TOOLKIT 2.0					PT Kandang Karya Teknnologi
PLATFORM OWNERS	Enabling Services (Platform to Partners)	Core Value Proposition	Transactions	PARTNERS	
PT Kandang Karya Teknnologi	Pencantuman Logo / Nama Instansi Mitra pada platform dan media sosial  Pembekalan untuk pengetahuan akan ketentuan yang terjadi	Investasi dengan keuntungan dapat mencapai 9 - 18 %, yakni selama jangka waktu 4 - 6 bulan.  Bagi hasil keuntungan bersih mencapai 50:50	Monitoring pembiayaan  Mengadakan Kampanye  Memberi Investasi  Verifikasi Investor  Membayar bagi hasil  Pencairan dana	Media Partner  Payment Partner	
PLATFORM STAKEHOLDERS	Empowering Service (Platform to Peer Producers)  FAQ Pelatihan & Pengawasan	Ancillary Value Propositions  bantuan pembiayaan hanya kepada para peternak terpilih dan terseleksi Peningkatan transaksi bagi yang menggunakan payment partner	Channels & Contexts  Live Website	PEERS (Producers)  Mitra Peternak Terpilih	
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Other Service (Platform to Peer Consumers)  Deadline investasi FAQ Social Report Live Verification Dashboard Scoring Jangka waktu	Infrastructure and Core Components  Website  Aplikasi yang diunduh pada Play Store	Aplikasi	PEERS (Consumers)  Pendana / Investor personal  Pendana / Investor Institusional	

Gambar 1. Pemetaan *platform* Kandang.in pada *platform design canvas* yang dipetakan dengan *platform design toolkit*

Berbeda dengan *platform* Kandang.in, *platform* Kerjasama.com menggunakan *platform crowdfunding* syariah yang berbasiskan properti. *Platform* tersebut memfasilitasi investor serta pemodal dibidang *developer* dengan para pemangku proyek properti di Indonesia. Lebih tepatnya, *platform* ini mempertemukan antara investor, developer, dan pemilik lahan untuk melakukan *crowdfunding*. *Platform* Kerjasama.com hanya akan menerima pengguna *platform* sebagai investor apabila telah genap berusia 21 tahun. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Kerjasama.com

ialah memiliki *verification partner* pada *platform* sehingga pengguna yang menggunakan *platform* ini terverifikasi dengan baik. Model bisnis Kerjasama.com menggunakan model bisnis berbasis akad syirkah. Berikut pemetaan *platform design canvas* yang diidentifikasi dari identifikasi *platform design toolkit* pada *platform* Kerjasama.com :

THE PLATFORM DESIGN CANVAS (2.0) PLATFORM DESIGN TOOLKIT 2.0					PT Kerjasama Untuk Negri
PLATFORM OWNERS	Enabling Services (Platform to Partners)	Core Value Proposition	Transactions	PARTNERS	
PT Kandang Karya Teknologi	Pencantuman Logo / Nama Instansi Mitra pada platform dan media sosial  Pembekalan untuk pengetahuan akan ketentuan yang terjadi	Minimal Masa Investasi mulai 12 Bulan  Investasi Halal (Sesuai syariah) menggunakan akad Mudharabah  Bagi hasil keuntungan transparent sesuai akad	Monitoring pemberian Mengadakan Kampanye Memberi Investasi Verifikasi Identitas Pencairan dana bagi hasil	Verification Partner  Payment Partner	
PLATFORM STAKEHOLDERS	Empowering Service (Platform to Peer Producers)  Dashboard FAQ Pelatihan & Pengawasan  Other Service (Platform to Peer Consumers) Deadline investasi FAQ Social Report Live Verification Dashboard Scoring Jangka waktu	Ancillary Value Propositions  Memberikan bantuan pembiayaan hanya kepada para developer menengah ke bawah  Peningkatan transaksi	Channels & Contexts  Live Website  Aplikasi Verifikasi	PEERS (Producers)  Pelaku Usaha Developer Pemilik Tanah  PEERS (Consumers)  Pendana / Investor personal Pendana / Investor Institusional	
	Infrastructure and Core Components  Website				

Gambar 2. Pemetaan *platform* Kerjasama.com pada *platform design canvas* yang Di petakan dengan *platform design toolkit*

## 7. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini, terdapat sembilan hasil analisis berdasarkan perspektif *platform design toolkit*. Penerapan *platform design toolkit* pada analisis perbandingan *shariah crowdfunding* sangat membantu untuk memetakan model bisnis, pelaku usaha, hingga pengguna yang menggunakan *platform* tersebut. Perbandingan dan pemetaan model bisnis lebih cepat dan terstruktur tanpa harus memilah pemetaan apa yang digunakan dalam perbandingan model bisnis karena *platform design toolkit* sudah memiliki sembilan unsur pemetaan yang dapat digunakan oleh peneliti.

## References

- [1] Drasch, Benedict J., André Schweizer, and Nils Urbach, ‘Integrating the “Troublemakers”: A Taxonomy for Cooperation between Banks and Fintechs’, *Journal of Economics and Business*, 2018, 1–17 <<https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.04.002>>
- [2] Wahjono, Sentot Imam, Anna Marina, Widayat, and Muhammad Nasir, ‘Islamic Crowdfunding: A Comparative Analytical Study On Halal Financing’, *Global Conference on Business and Finance*, 2 (2017), 1–8
- [3] Ernst & Young, UK FinTech Census 2017, 2017 <<https://fintechauscensus.ey.com/2017/Documents/EY-UK-FinTech-Census-2017.pdf>>
- [4] Wonglimpiyarat, Jarunee, ‘Challenges and Dynamics of FinTech Crowd Funding: An Innovation System Approach’, *Journal of High Technology Management Research*, 29 (2018), 98–108 <<https://doi.org/10.1016/j.hitech.2018.04.009>>
- [5] Ahammed K, Mushtaq, ‘Sharia Compliant Crowd Funding : An Alternative Optimal Platform

- for Funding Msmes’, *Kaav International Journal of Economics*, 4 (2017), 87–93
- [6] Vismara, Silvio, ‘Sustainability in Equity Crowdfunding’, *Technological Forecasting and Social Change*, 2018, 1–9 <<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.014>>